

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang mana senantiasa dan harus berinteraksi dengan manusia yang lain. dan untuk melakukan interaksi setiap manusia berpulang kepada siapa saja untuk melakukan kejahatan. Karena kejahatan ialah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Masyarakat sudah sebagai satu-satunya faktor dalam gejala kejahatan. Maka tidaklah mengherankan bila upaya tindakan penghukuman terhadap pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang diidap pelaku kejahatan

Lembaga Perasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan balas dendam dan dipenjaraan dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitas sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri dan lingkungannya. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antara sesama intertaksi ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Mereka akan dapat saling berbagi dalam hal kejahatan yang pernah

mereka lakukan. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan, contohnya narapidana yang baru telah akan menimba ilmu pada narapidana yang senior dalam hal ini kejahatan. Dan akhirnya akan di praktekan saat keluar dari tahanan.

Pelaku kejahatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan anti sosial yang mendapat kecaman dari masyarakat karena dianggapnya yang bertentangan dengan norma atau aturan itu sendiri. Maka dari itu aturan hukum sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bagi manusia agar tercipta ketentraman, kedamaian dan ketertiban dan tentunya hukum dapat memberikan ancaman kepada siapa saja yang menjadi pelaku kejahatan.¹

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara terbaik yang harus di lakukan dalam menegakan keadilan. Kejahatan juga merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang dapat menimbulkan penderitaan-penderitaan yang berat terhadap korban kejahatan harus mendapatkan sanksi hukuman yang maksimal, bahkan perlu adanya hukuman tambahan bagi pelaku. Korban tindak pidana kejahatan harus mendapatkan keadilan.

Ketika kita berbicara tentang kejahatan maka kata pertama yang akan muncul dalam pemikiran kita ialah adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan disini bisa disebut sebagai penjahat atau kriminal, kejahatan yang juga

¹ Andi Hamzah., *Asas-asas Hukum Pidana* Edisi Revisi 2008, Remka Cipta Jakarta 2010

merupakan suatu perbuatan atau masalah bagi manusia oleh karena itu di mana ada manusia pasti disana akan ada kejahatan karena kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar dan atau bertentangan dengan hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai satu lebel yang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan terhadap perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari perilaku perbuatan jahat.

Kriminologi ini juga merupakan suatu sebab-sebab kejahatan dan akibatnya kejahatan, yang dapat mempelajari cara-cara seseorang dalam melakukan tindak kejahatan, serta dapat memperbaiki penjahat dan mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan, dan terjadinya suatu kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang dapat dan di tentang oleh masyarakat akan tetapi dengan adanya dorongan yang mana pelaku dapat melakukan suatu perbuatan yang dapat dilawan oleh masyarakat tersebut, salah satunya itu dalam bentuk kejahatan yang sangat tragis dan secara nyata dilarang dalam berbagai norma yang hidup dalam masyarakat adalah kejahatan menghilangkan nyawa orang lain.

Secara umum kriminologi didefenisikan sabagai ilmu atau disisplin ilmu yang dapat mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal, yang secara khusus bidang kriminologi yang berkonsetrasi pada bentuk-bentuk prilaku kriminal dan sebab-sebab kejahatan, kriminologi lebih banyak mengurus analisis fenomena kejahatan dan kriminalitas,dan dapat melakukan kajian-kajian yang akurat secara ilmiah, agar dapat mengembangkan penjelasan secara teoritis tentang kejahatan dan perilaku kriminal. Kriminologi ini juga merupakan suatu ilmu pengetahuan

yang membahas mengenai seluk beluk kejahatan dan perilaku kejahatan. Serta mencegah timbulnya kejahatan.

Pengulangan tindak pidana bukanlah lagi suatu hal yang baru di dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan maka disitu akan ada pengulangan kejahatan. Dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai dari niat jahat sebagai mana yang dapat dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humamum enimestpeccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan. Pendapat yang dapat untuk menjelaskan sangat pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

Residivis adalah pengulangan kejahatan, yang satu menurut masyarakat (sosial). dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut artinya yang pertama ialah masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang telah dipidana, yang menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, maka disini akan ada pengulangan, tindak pidana, tanpa mempertahankan syarat-syarat lainnya. ini yang dimaksud pengulangan dalam arti hukum pidana, ini tidak cakup hanya melihat berulangnya perilaku tindak pidana, akan tetapi dapat dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.²

²Diatur di dalam Buku II Bab XXXI 486 sampai dengan pasal 488 Kitap Undang Hukum Pidana

Residivis atau pengulangan tindak pidana merupakan suatu hal atau dasar yang dapat memberatkan hukuman. Residivis itu sendiri hanya dapat merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama dengan kejahatan sebelumnya atau maupun kejahatan yang lain yang telah dirumuskan dalam Buku II KUHP tetapi KUHP tidak menjelaskan secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan residivis, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sama.

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relatis*, dalam *residive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *residive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, dan juga karena faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk *residivisme*, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan. Namun adakalanya pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal secara legal yuridis dia telah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan kejahatan pidana atau (*residivis*).

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat cara pembinaan dan perbaikan terhadap narapidana dan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat menanggulangi tingkat kejahatan dalam masyarakat itu sendiri. Karena banyak tindak pidana yang dengan berbagai latar belakang, serta tingkat kejahatan yang berbeda dalam satu tempat yang sama yang dapat menyebabkan suatu proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan pidana penjara yang belum menjadi efek jera terhadap pelaku kejahatan yang terjadi dalam masyarakat baik pendatang baru maupun residivis. Secara singkat tujuan dari pidana penjara meliputi :

1. Pembalasan (*vergelding/retribusi*)
2. Penjeraan (*afschriking/deterence*)
3. Penutupan (*onschadelike/incarcaeration*)
4. Rehabilitasi, reformasi dan resosialisasi

Lembaga permasayarakatan sebagai suatu instansi yang dapat diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan rehabilitas terhadap Warga Binaan atau terpidana, kini dinilai tidak menjalankan fungsi dan tugas dengan baik sehingga dalam faktanya masi banyak sekali yang ditemukan penjahat-penjahat yang berkualifikasi residivis. Pendapat tersebut dapat diperkuat dengan beberapa faktor yang terjadi dilapangan. kita tidak pernah tau ternyata banyak sekali pelaku-pelaku residivis yang ada di Kota Ternate. Pelaku-pelaku residivis di sini terdiri dari beberapa orang yang termasuk residivis pencurian, perlindungan anak, Narkotika. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Ternate itu sendiri.

dan ternyata sampai pada saat ini masih banyak sekali kejahatan yang pelakunya adalah residivis..

Padahal Lembaga Pemasyarakatan itu memiliki tujuan untuk membina dan membimbing terpidana agar bisa bertobat, serta mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat. sehingga segala sesuatunya tetap berdasar kepada prikemusiaan dan sesuai dengan tujuan pembimbingan dan pendidikan kepada narapidana.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul “Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Kejahatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Ternate”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang di angkat pada penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga pelaku sebagai residivis?
2. Bagaimana upaya-upaya proses penerapan pembinaan residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Ternate ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dinyatakan sebelumnya, sehingga untuk mengarah pada suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor penyebab terjadinya residivis

2. Untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana upaya proses pembinaan pengulangan kejahatan (residivis) yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota ternate.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diambil adalah

1. Manfaat secara teoritis adalah bahwa hasil dari peneletian ini diharapkan dapat digunakan oleh para teoritis dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaku residivis kejahatan dalam ilmu kriminologi dan hukum positif.
2. Manfaat secara praktis ini di harapkan berguna:
 - a. Bagi penulis agar lebih memahami tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku residivis dari ilmu kriminologi dan hukum positif.
 - b. Bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi tentang masalah kejahatan-kejahatan yang terjadi dimasyarakat